

TRANSPARANSI ORGANISASI DALAM PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BANDUNG

Dhafin Arkarizki¹, R. Ira Irawati², Dedi Sukarno³

Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Padjadjaran,
Bandung, Indonesia

¹dhafin18001@mail.unpad.ac.id

ABSTRACT

Organizational transparency can refer to the need for information needed by the public to be provided transparently. Law No. 14 of 2008 regulates governance in the management of public information in a transparent manner which can be carried out through the use of information technology. The Department of Culture and Tourism of the City of Bandung, in charge of culture and tourism in the City of Bandung, must be transparent in conveying all information related to culture and tourism. In carrying out the task of displaying information transparently, the Culture and Tourism Office created a website which was formed in 2016, namely disbudpar@bandung.go.id. However, in its implementation, several obstacles were found in the delivery of information. Obstacles include the data provided is not complete enough, does not publish public information access report data, then the Bandung City Culture and Tourism Office does not yet have a PPID Team that has a clear structure in managing public information. The purpose of this study is to find out how organizational transparency uses the transparency principle model in managing public information at the Bandung City Culture and Tourism Office. Informants in this study were determined purposively, according to the informant's role in the matter of providing public information. The data were collected from observations, interviews and documentation studies. Furthermore, the data was analyzed qualitatively. Based on research conducted, organizational transparency in the management of public information at the Bandung City Culture and Tourism Office is not fully transparent. This research is based on the four general guidelines studied, namely leadership commitment, formal processes, training programs, and communication with stakeholders. Of the four guidelines, a problem has been found, namely the aspects of the formal process, training programs, and aspects of communication with stakeholders that are still not running effectively. The formal process or procedure for providing information is not yet transparent because it does not follow the applicable SOP, then there is no training program on transparency for HR that has quite an effect on the process of transparency in conveying public information, then finally there is still a lack of communication to stakeholders in coordination regarding transparency.

Keywords: *Organizational Transparency, Public Information, The Bandung City Culture and Tourism Agency*

ABSTRAK

Transparansi organisasi dapat mengacu pada kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh publik dapat disediakan secara transparan. Undang-Undang No 14 Tahun 2008 mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan dalam pengelolaan informasi publik secara transparan yang dapat dilakukan melalui penggunaan teknologi informasi. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung yang bertugas di bidang kebudayaan dan pariwisata di Kota Bandung harus bersikap transparan dalam menyampaikan segala informasi yang berkaitan mengenai kebudayaan dan pariwisata. Dalam melakukan tugas menampilkan informasi secara transparan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata membuat website yang dibentuk pada tahun 2016 yaitu disbudpar@bandung.go.id. Namun pada penerapannya, ditemukan beberapa kendala dalam penyampaian informasi. Hambatannya meliputi data yang disediakan tidak cukup lengkap, tidak melakukan publikasi mengenai data laporan akses informasi publik, lalu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung belum memiliki Tim PPID yang mempunyai struktur yang jelas dalam pengelolaan informasi publik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana transparansi organisasi menggunakan transparency principle model dalam pengelolaan informasi publik pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Informan pada penelitian ini ditentukan secara purposive, sesuai dengan peran informan tersebut dalam masalah penyediaan informasi publik. Data-data dikumpulkan dari hasil observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, transparansi organisasi dalam pengelolaan informasi publik pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung belum sepenuhnya transparan. Penelitian ini didasari dari keempat general guidelines yang diteliti yaitu komitmen kepemimpinan, proses formal, program latihan, dan komunikasi dengan stakeholder. Dari keempat guidelines tersebut telah ditemukan suatu permasalahan yaitu pada aspek proses formal, program latihan, dan aspek komunikasi dengan stakeholder masih belum berjalan efektif. Proses formal

atau tata cara dalam menyediakan informasi belum transparan karena tidak mengikuti SOP yang berlaku, lalu tidak adanya program latihan mengenai transparansi bagi para SDM cukup berpengaruh pada proses transparansi dalam penyampaian informasi publik, lalu yang terakhir yaitu masih kurangnya komunikasi kepada stakeholder dalam koordinasi mengenai transparansi

Kata kunci: Transparansi Organisasi Informasi Publi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.

PENDAHULUAN

Organisasi publik atau pemerintah di Indonesia sudah berkomitmen untuk melakukan transparansi. Hal tersebut ditandai dengan bergabungnya Indonesia ke dalam *Open Government Partnership* (OGP) pada bulan September Tahun 2011, dimana Indonesia berkomitmen untuk menerapkan dan menjalankan pemerintahan yang terbuka atau *open government*. Tujuan Indonesia bergabung ke dalam OGP telah disampaikan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia Pada *Open Government Partnership* yaitu untuk mendukung dan mewujudkan transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan sistem pemerintah. Lalu dalam upaya mewujudkan transparansi, Indonesia membentuk *Open Government Partnership* (OGP) *Local* atau *Open Government Indonesia* (OGI) yang lebih banyak dikenal sebagai BAPPENAS. Pembentukan OGI atau BAPPENAS untuk mendorong implementasi nilai transparansi, partisipasi, inovasi, akuntabilitas, dan inklusif guna mewujudkan pemerintahan yang terbuka dan terpercaya.

Transparansi mengizinkan pihak lain dalam hal ini adalah individu atau organisasi dapat melihat kebenaran tanpa ada upaya untuk menutupi atau mengubah fakta yang terjadi sebenarnya. Dengan kata lain, transparansi harus menampilkan suatu kebenaran tanpa ada yang disembunyikan. Keterbukaan atau transparansi memiliki peran yang sangat penting dalam organisasi sektor publik. Karena aktivitas dan kegiatan dari organisasi sektor publik yaitu membuat dan mengatur kebijakan, memberikan pelayanan publik, dan juga melakukan tata kelola publik.

Di era reformasi dan digitalisasi saat ini pemerintah dituntut untuk lebih bersikap transparan terhadap segala aktivitas tata kelola pemerintahan untuk mendapat partisipasi dan kepercayaan dari masyarakat. Salah satu upaya pemerintah untuk bersikap transparan yaitu membuat aturan dan sistem yang jelas dan terbuka untuk diinformasikan kepada masyarakat. Sistem yang dibentuk haruslah mempermudah dalam mengakses segala informasi yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan

yang baik sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi pemerintah.

Transparansi organisasi dapat mengacu pada kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh para *stakeholder* dapat disediakan secara transparan (Heimstädt and Dobusch 2018). Transparansi organisasi juga dapat dilakukan melalui pengelolaan informasi publik. Penerapan pengelolaan informasi publik termasuk kedalam penyelenggaraan pemerintahan dalam pelayanan publik yang berbasis pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang biasa disebut *EGovernment*.

Transparansi organisasi pada penyelenggaraan pemerintahan dalam pengelolaan informasi dilakukan dengan cara *e-government* telah diatur dalam Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Melalui Pasal 7 ayat (1) mengatur bagaimana organisasi publik harus dapat mengelola informasi mana yang dapat dipublikasikan untuk publik dan informasi mana yang bersifat rahasia yang tidak diperkenankan untuk diberikan ke publik demi keamanan negara. Lalu pada Pasal 7 (3) Undang-Undang No 14 Tahun 2008 menjelaskan mengenai kewajiban suatu badan publik atau organisasi publik dalam membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara efisien.

Dengan dibuatnya Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pemerintahan organisasi publik tingkat pusat maupun organisasi publik tingkat daerah hendaknya bersikap transparan dalam melakukan penyelenggaraan pemerintahan terutama memberikan informasi. Organisasi publik daerah yang dimaksud yaitu dimulai dari tingkatan provinsi dan kota/kabupaten. Salah satu organisasi publik daerah yang memiliki kewajiban dalam bersikap transparan yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.

Sesuai aturan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung Pasal 10 menjelaskan tugas pokok Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung yaitu melaksanakan urusan daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata. Salah satunya urusannya yaitu tentang pengelolaan program, data, dan informasi di bidang kebudayaan dan pariwisata. Hal tersebut

diatur dalam Peraturan Wali Kota No 1398 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Bandung. Tugas mengenai pengelolaan data yang dipimpin dan dilakukan oleh Kepala Sub Bagian Program, Data, dan Informasi diatur pada Pasal 8 ayat (5), yaitu diantaranya:

1. Poin f : melaksanakan pengolahan, penataan dan penyimpanan data dan/atau informasi yang diperoleh dari unit kerja di lingkungan Dinas;
2. Poin g : melaksanakan pelayanan informasi publik;
3. Poin h : melaksanakan penyeleksian dan pengujian data dan informasi yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik;
4. Poin i : melakukan kerja sama dengan pejabat pada unit kerja untuk melakukan pengujian guna menentukan aksesibilitas atas suatu informasi;
5. Poin k : melakukan koordinasi dengan PPID dalam pengelolaan dan pelayanan informasi serta dokumentasi;
6. Poin n : melaksanakan pengelolaan data, penyajian dan pengembangan aplikasi serta sistem informasi;
7. Poin o : melaksanakan pembinaan dan pengawasan manajemen pengelolaan data dan informasi;
8. Poin t : melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program, data dan informasi. (Peraturan Walikota Bandung No 1398 Tahun 2016)

Beberapa poin diatas menjelaskan beberapa tugas dalam pengelolaan informasi oleh Sub Bagian program, data, dan informasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.

Masyarakat atau publik memiliki hak dalam memperoleh informasi publik dari badan publik terutama mengenai kejelasan mengenai kebijakan yang baru atau kebijakan yang sudah ditetapkan, kegiatan badan publik, data dan informasi administrasi, rencana kerja badan publik, serta prosedur kerja dari badan publik tersebut. Oleh karena itu dalam hal transparansi, juga memerlukan adanya partisipasi dari masyarakat. Meskipun transparansi suatu organisasi dapat dinilai melalui bagaimana organisasi mampu mengelola informasi secara transparan (Schnackenberg, Tomlinson, and Coen 2021), namun tetap saja ada beberapa informasi yang bersifat rahasia dan tidak boleh secara terang-terangan dipublikasikan. Negara telah mengatur klasifikasi mengenai informasi publik melalui Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No 14 Tahun 2008 dan

Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik yang tertulis di Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2). Berikut merupakan klasifikasi informasi publik yang harus dikelola oleh organisasi publik di Indonesia baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, diantaranya:

- a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
- b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
- c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
- d. Informasi yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik. (Komisi Informasi Pusat 2021)

Setelah mengacu pada Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik mengenai klasifikasi informasi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata harus mematuhi dan mengimplementasikan dalam pengelolaan informasi secara transparan dengan menggunakan pedoman aturan klasifikasi informasi publik.

Peneliti merangkai beberapa poin penting bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung dalam mengelola informasi publik secara transparan merujuk kepada Peraturan Wali Kota Bandung No 1340 Tahun 2017 Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 37 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Bunyi Pasal 34 ayat (1) yang menjelaskan Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, diantaranya:

- a. Informasi tentang profil Pemerintah Daerah/ Perangkat Daerah/BUMD yang meliputi: 1) informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi Pemerintah Daerah/Perangkat Daerah/BUMD/ Satuan Pendidikan (Sub. PPID Pembantu) beserta unit-unit kerja dibawahnya; 2) struktur organisasi dan gambaran umum.
- b. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Perangkat Daerah/BUMD/Satuan Pendidikan (Sub PPID Pembantu), terdiri dari: 1) nama program dan kegiatan; 2) penanggung jawab, pelaksana program dan kegiatan; 3) target dan/atau capaian program dan kegiatan; 4) jadwal pelaksanaan program dan kegiatan; 5) anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah; 6) agenda penting terkait pelaksanaan tugas Perangkat

- Daerah/BUMD/Satuan Pendidikan (Sub PPID Pembantu); 7) informasi tentang penerimaan calon pegawai; 8) informasi tentang penerimaan siswa baru.
- c. Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Perangkat Daerah/BUMD/Satuan Pendidikan (Sub PPID Pembantu);
 - d. Ringkasan laporan keuangan;
 - e. Ringkasan laporan akses Informasi Publik, terdiri dari: 1) jumlah permohonan Informasi Publik yang diterima; 2) waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik; 3) jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan Informasi Publik yang ditolak; 4) alasan penolakan permohonan Informasi Publik.
 - f. Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah/Perangkat Daerah/BUMD/Satuan Pendidikan (Sub PPID Pembantu), terdiri dari: 1) daftar rancangan Peraturan Daerah, yang sedang dalam proses pembuatan; 2) daftar peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan.
 - g. Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa Informasi Publik berikut pihak yang bertanggung jawab yang dapat dihubungi;
 - h. Informasi tentang tata cara pelayanan pengaduan;
 - i. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan/atau jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1340 Tahun 2017)
- c. Bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror;
 - d. Informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular;
 - e. Informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat; atau
 - f. Informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik. (Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1340 Tahun 2017)

Selanjutnya Pasal 37 ayat (1) yang menjelaskan informasi publik yang harus dikelola secara transparan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung dimana informasi ini wajib tersedia setiap saat, informasi tersebut diantaranya:

Selanjutnya Pasal 35 ayat (1) menjelaskan informasi publik yang dikelola secara transparan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung yang diumumkan secara serta merta, atau yang dapat diartikan sebagai informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang dan ketertiban umum, diantaranya:

- a. Informasi tentang bencana alam seperti kekeringan, kebakaran hutan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemik, wabah dan kejadian luar biasa;
- b. Informasi tentang keadaan bencana non alam seperti kegagalan industri atau teknologi, dampak industri, dan pencemaran lingkungan;
- a. Daftar Informasi Publik, yang memuat: 1) nomor; 2) ringkasan isi informasi; 3) pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi; 4) penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi; 5) waktu dan tempat pembuatan informasi; 6) bentuk informasi yang tersedia; 7) jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip.
- b. Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah/Perangkat Daerah/BUMD/Satuan Pendidikan (Sub PPID Pembantu);
- c. Seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
- d. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan;
- e. Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;
- f. Surat menyurat pimpinan atau pejabat Pemerintah Daerah/Perangkat Daerah/BUMD/ Satuan Pendidikan (Sub PPID Pembantu) dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
- g. Syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan tentang ketaatan pelaksanaan izin yang diberikan;
- h. Data perbendaharaan atau inventaris;
- i. Rencana strategis dan rencana kerja Pemerintah Daerah/Perangkat Daerah/BUMD/Satuan Pendidikan (Sub PPID Pembantu);
- j. Agenda kerja pimpinan Pemerintah Daerah/Perangkat Daerah/ BUMD/Satuan Pendidikan

- (Sub PPID Pembantu);
- k. Mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya;
 - l. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya;
 - m. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya;
 - n. Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - o. Informasi tentang standar pengumuman informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), bagi penerima izin dan/atau penerima perjanjian kerja;
 - p. Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum; dan
 - q. Informasi tentang penerimaan siswa baru. (Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1340 Tahun 2017)

Lalu ada jenis informasi yang tidak diperbolehkan untuk dipublikasikan untuk umum dikarenakan dapat membahayakan negara. Pada Pasal 38 ayat 1-3 menjelaskan apa saja informasi yang dikecualikan terdiri sebagai berikut:

- a. (1) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
- b. (2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, kepatutan dan kepentingan umum.
- c. (3) Informasi Publik yang dikecualikan didasarkan pada pengujian atas konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dan pertimbangan yang seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya (Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1340 Tahun 2017 2017)

Apa saja jenis informasi yang harus dikelola secara transparan atau terbuka oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung wajib menyediakan informasi profil badan publik, informasi mengenai ringkasan kegiatan dan/atau kinerja, informasi mengenai laporan keuangan, dan informasi yang diatur dalam peraturan dan perundang-undangan.
- 2) Kewajiban memberikan dan menyampaikan informasi publik sebagai mana dimaksud pada poin 1 dilakukan paling singkat 6 bulan sekali.
- 3) Kewajiban menyebarluaskan informasi publik sebagaimana dimaksud pada poin 1, disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.
- 4) Cara-cara sebagaimana dimaksud pada poin 3 ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung terkait. (Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1340 Tahun 2017)

Organisasi publik di Kota Bandung masih terkendala mengenai transparansi. Hal tersebut ditandai dengan misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung dalam pelaksanaan pemerintahan merujuk kepada Misi Pemerintah Kota Bandung yaitu Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani. Permasalahan transparansi organisasi publik daerah di lingkungan pemerintahan Kota Bandung yang tertulis pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

Gambar 1.1
Transparansi dalam pemerintahan masih menjadi permasalahan pada pelayanan daerah di Lingkungan Kota Bandung

Visi : Terwujudnya Kota Bandung yang unggul, nyaman, dan sejahtera			
Misi	Permasalahan Pelayanan PERANGKAT DAERAH	Faktor	
Misi 2 : Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani	1. Belum optimalnya implementasi good governance; 2. Belum optimalnya implementasi e-gov; 3. Kesiapan dan budaya hukum; 4. Penegakan hukum; 5. Kapasitas aparatur pemerintahan belum optimal berdasarkan tingkat kompetensi; 6. Sistem remunerasi berbasis kinerja yang belum terimplementasi dengan baik; 7. Kurangnya dan kecemasan belum berperan optimal dalam pembangunan; 8. Transparansi dalam pemerintahan belum memadai;	1. Budaya birokrasi 2. Resistensi perubahan 3. Kesiapan legalitas formal 4. Sumber Daya Manusia 5. Komitmen penegakan hukum	1. Tuntutan perubahan kultur 2. Tuntutan Akuntabilitas publik 3. Kemajuan teknologi 4. Komitmen politik pimpinan daerah


Pariwisata Kota Bandung Tahun 2021, 2022

Dapat dilihat Gambar 1.1 pada poin nomor delapan bahwa transparansi masih menjadi permasalahan

bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung dalam pelaksanaan pemerintahan. Transparansi organisasi dikaitkan dengan pengelolaan informasi yang harus terbuka (Schnackenberg et al. 2021). Maka dari itu pengelolaan informasi publik oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dapat menjadi salah satu faktor penilai dari transparansi organisasi.

Transparansi organisasi pada penyelenggaraan pemerintahan dalam pengelolaan informasi dapat dilakukan dengan penggunaan teknologi, informasi, dan komunikasi. Dalam melakukan tugas menampilkan informasi secara transparan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata membuat website yang dibentuk pada tahun 2016 yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi yang dibutuhkan. Website resmi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang menampilkan tampilan informasi data yaitu disbudpar@bandung.go.id dengan tampilan sebagai berikut: **Gambar 1.2**

Tampilan informasi dan data pada Website Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung



No	Judul	Tahun	Aksi
1	DATA KUNJUNGAN WISATAWAN TAHUN 2021	2021	Download
2	EVENT HOLIDAY	2021	Download
3	PERSEKUTUAN TRADISI KUNJUNGAN HOTEL TAHUN 2018 - JULI 2021	2021	Download
4	DATA JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN 2021	2021	Download
5	DATA KAMPUNG WISATA KEBUNY	2021	Download
6	DATA KULAM BERANG DAJANG (DAM TERBUKA YANG BERADA DI HOTEL)	2021	Download

Sumber: Website Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, 2022

Pada Gambar 1.2 menampilkan situs web Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, situs web tersebut mudah untuk dipahami dan mudah untuk diakses. Namun dari sisi kelengkapan data, pada website tersebut tidak menampilkan dan menyediakan data dan informasi yang sesuai klasifikasi informasi menurut Undang-Undang KIP No 14 Tahun 2008 dan Peraturan Wali Kota Bandung No 1340 Tahun 2017 Pasal 34 ayat (1) poin e, yaitu tentang informasi yang wajib disediakan seperti ringkasan laporan akses informasi publik.

Berdasarkan hasil peninjauan awal yang dilakukan oleh peneliti diketahui bahwa proses pelayanan pengaduan dan permohonan informasi di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, sebelum bulan 2019 tidak sempat menerapkan pelayanan secara satu pintu. Hal ini menyebabkan adanya rantai rekapitulasi yang terputus dalam pengelolaan data dan informasi, sehingga beberapa data laporan pengaduan dan permohonan informasi sebelum diberlakukannya pelayanan satu pintu tidak ada

rekapitulasinya dan terdapat sejumlah data masih belum tersedia secara transparan. Hambatan yang terjadi tersebut juga dikarenakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung tidak memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Data (PPID) dengan struktur yang jelas.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti mengindikasikan masalah terkait keterbukaan informasi publik di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, yaitu sebagai berikut:

1. Sub Bagian Program, Informasi, dan Data (PID) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, tidak melakukan publikasi mengenai data laporan akses informasi publik bidang kebudayaan dan pariwisata. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bandung No 1340 Tahun 2017 Pasal 34 ayat (1) poin e. Aturan tersebut menjelaskan bahwa laporan akses informasi publik termasuk klasifikasi informasi yang wajib tersedia. Namun Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung tidak menyediakannya secara transparan.
2. Terdapat sebagian isi data yang tidak sesuai dengan judul yang tertera di website Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Judul data yang dimaksud adalah Data Kunjungan Wisatawan di Tahun 2021. Namun isi dari data tersebut bukanlah data pasti melainkan data yang masih diperkirakan. Hal tersebut bertentangan dengan UU No 14 Tahun 2008 Pasal 7 (2) yaitu Badan Publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Hal tersebut dapat dilihat dari Gambar 1.3 yang menampilkan laman data kunjungan wisatawan 2021, lalu Gambar 1.4 yang menampilkan data yang didapatkan masih perkiraan.

Gambar 1.3 Tampilan Data Jumlah Kunjungan Wisatawan Tahun 2021



No	Judul	Tahun	Aksi
20	DATA JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN 2021	2021	Download
11	DATA BANGUNAN PANGKALAN PERALATAN	2018	Download

Sumber: Situs web Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, 2022

Tampilan diatas menunjukkan data jumlah kunjungan wisatawan 2021 yang terdapat pada laman situs Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Namun setelah dibuka atau diunduh filenya, data yang muncul yaitu data jumlah kunjungan wisatawan 2013-2021 masih dalam status perkiraan.

Gambar 1.4

Data Jumlah Kunjungan Wisatawan 2013-2021 yang Dalam Status Perkiraan.

Data Perkiraan Jumlah Kunjungan Wisatawan Ke Kota Bandung
Berdasarkan Pintu Masuk Kota Bandung
Tahun 2013-2021**

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wisatawan Domestik	5.388.292	5.627.421	5.877.162	6.712.574	6.770.610	7.357.785,00	8.175.221	3.214.390	3.704.263
Wisatawan Mancanegara	176.432	180.143	183.932	186.948	189.902	227.500,00	252.842	40.230	37.417
Total	5.564.724	5.807.564	6.061.094	6.899.522	6.960.512	7.585.285	8.428.063	3.254.620	3.741.680

Bandung, 9 Januari 2022

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BANDUNG
Jl. Sekeloa Tengah No. 100, Bandung 40132
Telp. (022) 2534000, 2534001, 2534002
Fax. (022) 2534003, 2534004

Sumber: Situs web Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, 2022

3. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung belum memiliki Tim PPID yang mempunyai struktur yang jelas dalam pengelolaan informasi publik. Sejauh ini pengelola informasi publik di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata hanya dikelola oleh satu orang pegawai dan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Program, Data, dan Informasi. Hal tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang KIP No 14 Tahun 2008 Pasal 13 (1) yang menyebutkan untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap badan publik wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Melalui indikasi masalah tersebut, peneliti menilai bahwa transparansi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung dalam pengelolaan informasi publik belum transparan, tidak selaras dengan regulasi Undang-Undang KIP No 14 Tahun 2008 dan Peraturan Wali Kota Bandung 1340 Tahun 2017 tentang pedoman pelayanan informasi publik di Pemerintahan Kota Bandung. Peneliti melihat relevansi masalah yang ditemukan dengan aspek administrasi publik yaitu transparansi organisasi dalam pengelolaan informasi publik.

Keterbukaan atau transparansi merupakan bentuk nyata dari *good governance*, dapat dilihat dari faktor-faktor *good governance* yang didasarkan oleh transparansi, partisipasi, responsivitas, efektivitas dan efisiensi, serta akuntabilitas. Keterbukaan informasi publik (*public information transparency*) berkaitan dengan segala informasi yang bersumber dari pemerintah, dapat diterima dengan akses yang mudah, dapat dimengerti, dan merupakan informasi yang valid. Transparansi diimplementasikan untuk dapat mencapai nilai-nilai utama terkait dengan demokrasi dan *good governance*.

Zhao dan Hu (2017) mendefinisikan transparansi sebagai strategi pertanggung jawaban, hal ini menjadi penting untuk meningkatkan kepercayaan hubungan antara pemerintah dan warganya. Ditambah lagi bahwa transparansi dapat menciptakan iklim kepercayaan diantara masyarakat dan mendorong mereka untuk lebih percaya kepada masyarakat, serta menjaga lingkungan keterbukaan

yang dimana masyarakat dapat berpartisipasi dalam membuat suatu keputusan kebijakan (Zhao and Hu 2017).

Sujatno dalam (Badalia and Mandey 2013) menjelaskan definisi dari transparansi adalah upaya menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Transparansi atau keterbukaan dibangun atas dasar arus informasi yang bebas.

Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Dengan demikian bahwa penyebaran informasi tentang kegiatan dan aktivitas pemerintah secara transparan dinilai krusial untuk meningkatkan kepercayaan publik.

Transparansi organisasi dalam pengelolaan informasi publik akan lebih mudah untuk dipahami hingga dapat mencapai tujuan apabila dalam pelaksanaannya dibersamai dengan model atau strategi pemenuhan variabel-variabel. Meijer, A. (2013) dalam (Selamat 2016) menjelaskan model untuk memahami transparansi pemerintahan lebih mendalam melalui

“Heuristic Model untuk Konstruksi Sosial-Politik Transparansi Pemerintah”.

Model ini dibangun atas pentingnya transparansi pada pengambilan keputusan yang kompleks di sektor publik, yaitu:

1. Analisis strategis

Bagaimana permainan kekuasaan memengaruhi konstruksi transparansi pemerintah dan bagaimana bentuk transparansi baru memengaruhi permainan kekuasaan.

2. Analisis kognitif

Bagaimana berbagai kerangka kognitif memengaruhi konstruksi transparansi pemerintah serta bentuk transparansi baru memengaruhi kerangka kognitif.

3. Analisis kelembagaan

Bagaimana aturan kelembagaan memengaruhi konstruksi transparansi pemerintah, serta bentuk transparansi baru memengaruhi aturan kelembagaan.

Model ini dibuat untuk memahami dinamika pada transparansi melalui lensa strategis, lensa kognitif, dan lensa institusional (Selamat 2016). Selanjutnya terdapat juga prinsip-prinsip sebagai panduan umum untuk transparansi organisasi, menurut Oliver (2004), dengan *Transparency Principles Model* terdapat prinsip, yaitu:

1. Komitmen kepemimpinan (*Leadership commitment*) Pemimpin organisasi berkomitmen dan menanamkan komitmen transparansi ke dalam komunikasi

organisasi dan seluruh aktor, dengan proses pengumpulan informasi, serta sistem metriknya. Komitmen ditunjukkan oleh standar yang dipegang, dokumentasi, dan komunikasi proses serta metrik tata kelola, dan menjalankan pembicaraan dengan penegakan transparansi dan pedoman etika yang efektif dan efisien.

2. Proses formal (*Formalized processes*) Transparansi membutuhkan informasi yang sering, banyak, dan akurat. Adanya tanggung jawab terformulasi berupa susunan dan laporan, adanya ketetapan informasi rutin yang diotomatisasi. Seluruh metrik yang terkait memiliki mekanisme laporan pemrosesan.
3. Program latihan (*Training programs*) Komitmen *top-management* untuk meningkatkan transparansi ditingkatkan dengan pelatihan program yang komprehensif. Adanya program pelatihan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan informasi yang didekodekan, secara akurat namun audiens nonteknis pun dapat memahaminya, *critical thinking* sumber daya manusia yang dikembangkan dan kemampuan untuk mengambil keputusan, adanya juga pemberian pengertian dan semangat komitmen hingga perilaku etis.

Komunikasi dengan seluruh aktor (*Communication with stakeholders*) Transparansi mengharuskan keterbukaan yang aktif, salah satunya mengomunikasikan informasi secara tepat waktu dan mudah agar adanya feedback secara efisien. Komunikasi terbuka bersama seluruh aktor melibatkan fokus lebih dari sekadar angka, namun dibutuhkannya diskusi yang akurat dan dapat dimengerti untuk feedback bagi badan publik untuk evaluasi (Oliver 2004).

METODE PENELITIAN

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah transparansi organisasi dalam pengelolaan informasi publik pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Aspek yang diperhatikan dalam menilai transparansi organisasi yaitu: komitmen kepemimpinan, proses formal, program latihan, dan komunikasi dengan seluruh aktor. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan untuk memahami sedalam mungkin informasi yang berasal dari kunjungan pribadi peneliti dengan pegawai, menghabiskan banyak waktu dalam meneliti dan menggali informan untuk mendapatkan informasi yang terperinci. Penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif karena penulis

akan mengkaji pengalaman informan yang mempunyai peran, informasi, dan keterkaitan dengan transparansi organisasi pengelolaan informasi publik di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.

PENELITIAN TERKAIT

Peneliti melakukan *literature review* dengan membaca beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh para peneliti terkait transparansi organisasi dan transparansi informasi publik, penelitian tersebut diantaranya: Penelitian pertama yaitu peran dari prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi publik. Temuan penelitian ini yaitu menjelaskan pentingnya keterbukaan administrasi publik yang mengacu pada transparansi sebagai prinsip penting dari prosedur administrasi. Kesamaan penelitian ini terletak pada fokus yang membahas transparansi oleh badan publik, sedangkan perbedaan yaitu pada fokus penelitian, metode penelitian, serta teori yang digunakan. Penelitian ini diteliti oleh (Jashari and Pepaj 2018).

Penelitian yang membahas Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hasil temuan penelitian ini yaitu terdapat faktor-faktor lemahnya implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Faktor-faktornya antara lain struktur organisasi yang tidak memadai, sosialisasi pelaksanaan kebijakan kepada masyarakat tidak sesuai terlaksana dengan baik, program yang tidak sesuai dengan UU, lalu sumber daya yang tidak cukup untuk mendanai kegiatan operasional. Penelitian ini memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, kesamaannya terletak pada fokus yaitu membahas keterbukaan informasi publik pada badan publik, dan perbedaannya terletak pada metode yaitu metode kualitatif eksplanatif, serta fokus pembahasan serta teori yang digunakan merupakan implementasi. Penelitian ini diteliti oleh (Sjoraida 2015).

Penelitian berikutnya yang membahas tentang "*Transparency of Local Government*" menjelaskan tanggung jawab pemerintah terkait keterbukaan informasi finansial dan non finansial melalui situs web berdasarkan regulasi implementasi tata kelola pemerintahan. Temuan dalam penelitian ini yaitu kualitas dari *financial report* melalui opini audit dan lingkungan politik memiliki efek positif yang signifikan dalam transparansi informasi publik di Indonesia. Adapun kesamaan yang terdapat di penelitian ini yaitu mengenai pembahasan tentang keterbukaan informasi publik. Sedangkan perbedaan yang terjadi pada penelitian ini yaitu

terkait metode dan juga teori yang diaplikasikan. Penelitian ini diteliti oleh (Adiputra, Utama, and Rossieta 2018).

Kemudian penelitian selanjutnya yaitu membahas peranan keterbukaan informasi publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Temuan dari penelitian ini yaitu dalam penyelenggaraan informasi publik yang transparan, harus mempersiapkan perangkat dan instrumen seperti SDM, dan sarana prasarana teknologi informasi yang menunjang. Penulis menemukan persamaan dalam penelitian ini yaitu mengenai keterbukaan informasi publik. Lalu penulis juga menemukan perbedaan yaitu mengenai penjelasan keterbukaan informasi publik dari perspektif hukum UU Keterbukaan Informasi Publik. Penelitian ini diteliti oleh (Retnowati 2012).

Penelitian selanjutnya membahas tentang transparansi dalam administrasi publik. Temuan dari penelitian ini yaitu bahwa transparansi dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap suatu pemerintahan. Transparansi dapat dilakukan melalui informasi publik yang dimana menyediakan beberapa dokumen. Kaitannya yaitu bahwa dalam administrasi publik melakukan pengelolaan data personal dari masyarakat yang dimana transparansi dapat hadir sebagai bentuk tanggung jawab dari pemerintah itu sendiri. Penulis menemukan persamaan yaitu mengenai transparansi dalam pemerintahan. Lalu juga penulis menemukan perbedaan yaitu mengenai penelitian ini tidak menjelaskan transparansi pada organisasi secara mendalam. Penelitian ini diteliti oleh (Erkkilä 2020).

Penelitian selanjutnya yaitu mengenai transparansi organisasi dalam negosiasi keterbukaan negosiasi politik. Temuan dari penelitian ini yaitu suatu organisasi berperan besar dalam keterbukaan dan transparansi politik, khususnya dalam memberikan data statistik sensus politik. Penulis menemukan kesamaan yaitu mengenai peran transparansi organisasi. Perbedaan yang ditemukan yaitu dalam penelitian ini menjelaskan mengenai keterbukaan dan kebebasan informasi di bidang politik. Penelitian ini dilakukan oleh (Heimstädt and Dobusch 2018)

Penelitian selanjutnya yaitu mengenai transparansi, partisipasi, dan kolaborasi dalam dimensi dari pemerintahan terbuka. Temuan dari penelitian ini adalah dimensi yang berpengaruh dalam pemerintahan terbuka yaitu ketersediaan informasi, transparansi, partisipasi, kolaborasi, dan teknologi informasi. Kelima dimensi itu menjadi penilaian dan panduan analisis dalam pemerintahan terbuka atau open government. Perbedaan dari penelitian ini adalah yaitu membahas pentingnya transparansi informasi menuju pemerintahan yang terbuka (Gil-Garcia, Gasco-Hernandez, and Pardo

2020)

HASIL DAN DISKUSI

Pada pembahasan ini peneliti akan memaparkan apakah transparansi organisasi dalam pengelolaan informasi publik yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung sudah sesuai dengan teori *Transparency Principles Model Guidance* ini memiliki 4 indikator diantaranya yaitu komitmen kepemimpinan (*Leadership commitment*), Proses Formal (*Formalized Process*), Program Latihan (*Training Program*), dan Komunikasi dengan seluruh aktor (*Communication with Stakeholder*).

Komitmen kepemimpinan (*leadership commitment*) merupakan pembentukan komitmen transparansi ke dalam komunikasi organisasi yang mencakup aspek standar kepemimpinan, dokumentasi dan komunikasi organisasi, dan koordinasi organisasi. Selanjutnya merupakan proses formal (*formalized processes*) yaitu formulasi berupa susunan dan laporan untuk adanya informasi yang sering, banyak, dan akurat mencakup aspek mekanisme proses dan laporan. Selanjutnya adalah program latihan (*training programs*) pelatihan program yang komprehensif untuk mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan informasi sesuai ketentuan kode, mencakup aspek program pelatihan dan sumber daya manusia. Lalu yang terakhir yang tidak kalah penting yaitu komunikasi dengan seluruh aktor akan menghasilkan transparansi yang aktif sehingga adanya *feedback* untuk transparansi organisasi dalam pengelolaan informasi publik yang efisien serta untuk evaluasi, mencakup aspek komunikasi antar aktor dan partisipasi.

Pada pembahasan penelitian ini peneliti akan memaparkan data hasil penelitian yang sudah dilakukan mengenai transparansi publik, melalui reduksi data sesuai dengan bagaimana transparansi organisasi dalam pengelolaan informasi publik dilakukan di lapangan. Pembahasan yang dilakukan berdasarkan pada *Transparency Principles Model* sebagai faktor-faktor penting untuk dapat mencapai tujuan transparansi organisasi dalam pengelolaan informasi publik.

- a. Komitmen Kepemimpinan (*leadership commitment*) Pelaksanaan yang diterapkan oleh badan publik dimulai dari komitmen kepemimpinan organisasi, penerapan transparansi harus terlaksana secara sistematis dan menyeluruh dari tingkat atas suatu organisasi hingga tingkat yang paling bawah. Pembentukan kepemimpinan dapat memudahkan dalam mencapai transparansi organisasi publik informasi publik. Hal tersebut

dapat dilihat dari visi dan misi organisasi dalam proses pengumpulan informasi.

Transparansi dapat diawali melalui sikap suatu pemimpin yang dengan berkomitmen dalam membentuk suatu *Standard Operating Procedure* (SOP) yang dimana mengandung standar moral yang mengatur para pegawai, serta standar yang membentuk visi misi demi memenuhi tujuan transparansi yang akan dicapai oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Komitmen pimpinan yang ditanam dan ditujukan kepada seluruh jajaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Bentuk dari penerapan komitmen kepemimpinan ditunjukkan dengan komunikasi kepada pegawai yang bertujuan untuk memastikan apakah koordinasi internal dalam melaksanakan transparansi organisasi dalam pengelolaan informasi publik berjalan sesuai dengan peraturan yang ada. Berdasarkan aspek komitmen kepemimpinan (*leadership commitment*) oleh Oliver (2004), penulis menganalisis dengan tiga dimensi terkait yaitu standar kepemimpinan, dokumentasi dan komunikasi, dan koordinasi organisasi.

b. Proses Formal (*Formalized Processes*)

Proses formal adalah metode yang bertujuan mencari tahu bagaimana proses serta pencapaian transparansi informasi publik pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Transparansi merupakan proses yang harus dilakukan secara berkelanjutan, proses formal yang sudah tersinkronisasi dengan baik akan membentuk sumber informasi yang berkala dan valid. Maka dari itu, dibutuhkan penilaian dalam mengukur bagaimana proses transparansi informasi publik berjalan. Penulis menggunakan tiga dimensi dari *formalized processes* menurut Oliver (2004) sebagai instrumen untuk memaparkan hasil penelitian. Ketiga dimensi tersebut yaitu; mekanisme proses, penggunaan *website*, serta laporan informasi kepada publik.

C. Program Pelatihan (*Training Programs*)

Dalam pelaksanaan transparansi informasi publik program pelatihan yang komprehensif dibutuhkan sebagai bentuk dari komitmen birokrasi. Pegawai mendapatkan pelatihan sebagai cara untuk meningkatkan keahlian dan kemampuan dalam mengembangkan kualitas individu yang nantinya akan berdampak kepada organisasi itu sendiri. Pelaksanaan pelatihan harus memiliki tujuan untuk membentuk badan publik yang dapat mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan informasi yang sudah didekodekan, juga dapat dan mudah diakses.

Program pelatihan yang dilakukan tidak hanya mengajarkan cara dokumentasi dan juga mengasah kompetensi pelaporan, tapi

juga pengembangan keterampilan berfikir kritis, pengambilan keputusan, dan dorongan pemahaman komitmen terhadap transparansi informasi publik. Dengan diberikannya pemahaman mengenai transparansi melalui pelatihan, maka harapannya dapat menghasilkan *output* tujuan dari transparansi informasi publik. Berdasarkan indikator program latihan dari teori Oliver (2004), peneliti akan menganalisis melalui dua dimensi yaitu program latihan yang diberikan kepada pegawai dan sumber daya manusianya.

d. Komunikasi Dengan Stakeholder (*Communication with the Stakeholder*)

Aspek transparansi selanjutnya yang mempengaruhi keberhasilan transparansi informasi publik adalah komunikasi dengan *stakeholder* (*Communication with stakeholder*). Transparansi mewajibkan proses yang aktif, seperti mengomunikasikan informasi dengan tepat waktu dan efisiensi, sehingga *feedback* yang didapatkan pun akan berjalan efektif (Oliver 2004). Komunikasi terbuka bersama para aktor yang terlibat dalam fokus pada keterbukaan informasi untuk adanya koordinasi dan kerjasama hingga diskusi, dan dapat dimengerti oleh seluruh pihak hingga adanya *feedback* untuk evaluasi. Transparansi informasi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung sebagai badan publik harus menjadi tujuan bagi seluruh *stakeholder* yang terkait. Komunikasi merupakan jembatan bagi *stakeholder* untuk mendapatkan dan menyampaikan informasi, melakukan kolaborasi, dan mengoptimalkan pengawasan publik terhadap badan publik. Dalam pembahasan aspek komunikasi dengan *stakeholder* (*communication with stakeholder*) yang dikemukakan oleh Oliver (2004), peneliti akan membahasnya menggunakan 3 indikator yaitu komunikasi dengan *sstakeholder* terkait transparansi informasi publik, sosialisasi transparansi informasi publik, dan partisipasi transparansi informasi publik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dianalisis dan dipaparkan oleh peneliti pada Bab IV Hasil dan Pembahasan, maka dapat dibuat kesimpulan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung dalam melakukan transparansi organisasi dalam pengelolaan informasi publik belum berjalan secara efektif sesuai dengan *guidances* transparansi. Hal tersebut ditandai dengan adanya ketidaksesuaian dalam pencapaian transparansi dari 4 indikator *Transparency Principle Models* yang disampaikan oleh Oliver (2004) yaitu komitmen kepemimpinan (*Leadership Commitment*), Proses formal (*Formalized Processes*), Program Latihan (*Training program*), dan Komunikasi dengan *stakeholder*

(communication with the stakeholder). Hasil dari penelitian yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa hanya 1 aspek yang sudah berjalan dengan sesuai transparency principle models yaitu Komitmen kepemimpinan (leadership commitment), namun ketiga aspek yang lainnya belum diaplikasikan dengan baik sesuai indikator transparency principle models. Belum baiknya sisi transparansi dikarenakan oleh pelaksanaan transparansi organisasi yang tidak sesuai kebijakan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan juga Peraturan Walikota Bandung Nomor 1340 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kota Bandung.

Belum transparannya organisasi dalam pengelolaan informasi publik di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung juga disebabkan oleh lemahnya pemahaman transparansi organisasi para pegawai serta perencanaan untuk meningkatkan kualitas para Sumber Daya Manusia atau SDM demi mencapai proses penyediaan informasi secara transparan. Selain itu proses laporan informasi publik yang tidak dilakukan secara berkala. Hal tersebut mempengaruhi penyebaran informasi yang tersedia di website tidak tersegmentasi dengan baik sesuai jenis-jenis informasi publik.

REFERENSI

- Adiputra, I. Made Pradana, Sidharta Utama, and Hilda Rossieta. 2018. "Transparency of Local Government in Indonesia." *Asian Journal of Accounting Research* 3(1):123-38.
- Badalia, Fatri, and Jantje Mandey. 2013. "Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik (Studi Pemberdayaan Dan Bantuan Sosial Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Banggai Kepulauan)." *Jurnal Ilmu Administrasi* 9(2):1-5.
- Creswell, J. .. 2014. *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*.
- Deighton-Smith, Rex. 2004. "Regulatory Transparency in OECD Countries: Overview, Trends and Challenges." *Australian Journal of Public Administration* 63(1):66-73.
- Dwiyanti Selamat, Melani. 2016. "Penerapan Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah." *Journal of Modern African Studies* 35(17):2104.
- Erkkilä, Tero. 2020. "Transparency in Public Administration." *Oxford Research Encyclopedia of Politics* (August):1-21.
- Gil-Garcia, J. Ramon, Mila Gasco-Hernandez, and Theresa A. Pardo. 2020. "Beyond Transparency, Participation, and Collaboration? A Reflection on the Dimensions of Open Government." *Public Performance and Management Review* 43(3):483- 502.
- Grimmelikhuijsen, Stephan, Ulrike Weske, Robin Bouwman, and Lars Tummers. 2017. *Public Sector Transparency*.
- Hardani. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*.
- Heimstädt, Maximilian, and Leonhard Dobusch. 2018. "Politics of Disclosure: Organizational Transparency as Multiactor Negotiation." *Public Administration Review* 78(5):727-38.
- Jashari, Murat, and Islam Pepaj. 2018. "The Role of the Principle of Transparency and Accountability in Public Administration." *Acta Universitatis Danubius* 10(1):60-69.
- Komisi Informasi Pusat. 2021. "Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik."
- Novatiani, Ait, R. Wedi Rusmawan Kusumah, and Diandra Pepi Vabiani. 2019. "Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah." *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis* 10(1):51-62.
- Novianti, Leny. 2015. "Public Sector Governance Pada Pemerintah Daerah." *Public Sector Governance* 112.
- Oliver, Richard W. 2004. *What Is Transparency?*
- Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1340 Tahun 2017. "Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1340 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintahan Kota Bandung."
- Peraturan Walikota Bandung No 1398 Tahun 2016. "Peraturan Walikota Bandung No 1398 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Bandung."
- Retnowati, E. 2012. "Keterbukaan Informasi Publik Dan Good Governance." *Perspektif* XVII(856):54-61.
- Schnackenberg, Andrew K., Edward Tomlinson, and Corinne Coen. 2021. "The Dimensional Structure of Transparency: A Construct Validation of Transparency as Disclosure, Clarity, and Accuracy in Organizations." *Human Relations* 74(10):1628- 60.

- Sjoraida, Diah Fatma. 2015. "Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat." *Sosiohumaniora* 17(3):204.
- Tahir, Arifin. 2018. *Kebijakan Publik Dan Good Governancy*.
- Zhao, Dahai, and Wei Hu. 2017. "Determinants of Public Trust in Government: Empirical Evidence from Urban China." *International Review of Administrative Sciences* 83(2):358-77